

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

Adrie

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
adsadho@gmail.com

ABSTRAK

Tata pemerintahan yang baik adalah hal penting dalam merumuskan strategi pembangunan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan politik hukum ketatanegaraan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui tata pemerintahan yang baik menurut hukum kepegawaian dan untuk mengetahui dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan dengan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan serta karangan-karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul karya ilmiah. Kesimpulan dari pokok bahasan karya ilmiah ini yaitu: (1) tata pemerintahan yang baik menurut hukum kepegawaian harus mampu mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional melayani masyarakat serta taat dan patuh pada aturan yang berlaku untuk menjaga integritasnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (2) bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang baik yaitu dengan kemandirian, mengadakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga melakukan pengawasan kebijakan daerah.

Kata kunci: tata pemerintahan yang baik, peran pemerintah daerah, dan kebijakan daerah.

ABSTRACT

Good governance is important in formulating a development strategy and the dynamics of local government administration in Indonesia are always changing in accordance with changes in the politics of constitutional law. The purpose of writing this scientific paper is to find out good governance according to civil service law and to find out local government support for the implementation of good governance. The writing of this paper uses the normative legal research method or the legal research method of literature by citing legal science literature books, statutory provisions and scientific essays that have to do with the title of the scientific work. The conclusions from the subject matter of this scientific work are: (1) good governance according to the civil service law must be able to realize a professional State Civil Apparatus serving the community and obey and obey the applicable rules to maintain its integrity in accordance with Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Mental Development Corps and Code of Ethics for Civil Servants, Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants, and Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus; (2) forms of local government support for the implementation of good governance, namely by being independent, conducting evaluations of regional government administration and also monitoring regional policies.

Keywords: *good governance, the role of local government, and local policies.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal penting dalam merumuskan strategi pembangunan dan hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang berkuasa terhadap perkembangan daerah sekaligus menjadi indikator yang sangat penting pada siklus pertumbuhan ekonomi rakyat dan kemajuan masyarakat dengan menerapkan sistem kerja yang efektif mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara, masyarakat dan swasta (negara dan non negara). Pada *good governance* mencita-citakan terwujudnya suatu pemerintahan dengan prinsip-prinsip seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, dengan harapan mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan meskipun pemerintah pusat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan, tetapi sistem pemerintahan Indonesia menganut asas Negara Kesatuan didesentralisasikan (otonomi), maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah daerah sendiri. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki empat dimensi penting yaitu hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan sehingga dibutuhkan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah.¹

Di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU), peran dan

dukungan pemerintah daerah juga sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan konstitusional dan landasan yuridisnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian dilakukan perubahan (amandemen) oleh pemerintah pusat menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah lalu yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah merubah sistem pemerintahan negara dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi (otonomi daerah).

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan politik hukum ketatanegaraan yang beberapa kali mengalami pergantian, yakni masa orde lama, orde baru dan yang sekarang ini orde reformasi. Perubahan UUD 1945 mengakibatkan perubahan politik hukum otonomi daerah yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah sehingga lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.²

Mewujudkan *good governance* merupakan bagian dari kewajiban Aparatur Sipil Negara dalam bekerja, namun hal ini

1 Andryan, 2019. *Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 4 - Desember 2019, hlm. 420-421

2 Sri Kusriyah, 2016. *Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 1 Januari - April 2016, hlm. 2

(mungkin) tidak mudah untuk dilaksanakan apabila para Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kesadaran atas kewajibannya yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kini seorang Pegawai Negeri Sipil dinilai berdasarkan kompetensinya, kualitasnya dan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, seorang PNS harus memiliki integritas dan tanggung jawab dalam melayani publiknya baik publik internal maupun eksternal, sebab ukuran kepuasan masyarakat ditentukan oleh baik-buruknya Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Pemerintah Daerah dalam melayani publiknya.³

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Bagaimana tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut hukum kepegawaian?
2. Bagaimana seharusnya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut hukum kepegawaian.
2. Untuk mengetahui dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pemerintahan yang Baik (*GOOD GOVERNANCE*)

Secara sederhana *good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggungjawab pada publik.⁴ *Good governance* merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan selunih mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Selain itu juga sebagai penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.⁵

Secara umum istilah *good governance* memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau meme-

³ <https://diskominfo.bantenprov.go.id/post/good-mindset-ciptakan-good-governance> diakses tanggal 15 April 2022

⁴ Mas oed, Mohtar, 2008. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.150-151

⁵ Sandy Ramadhan, 2019. *Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara*, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 3, 2019: hlm. 1238-1239

ngaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (masyarakat dan dunia usaha/pasar).⁶ *Good governance*, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.⁷

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁸ Dengan demikian jelas sudah yang dinamakan *good governance* yang merupakan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2 Teori Hukum Kepegawaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup

masyarakat. KBBI juga menjelaskan arti hukum adalah patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Menurut Kamus *Oxford*, hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang dapat ditegakkan dengan pengenaan hukuman. Dalam Kamus *Cambridge*, hukum adalah aturan, biasanya dibuat oleh pemerintah, yang digunakan untuk mengatur cara perilaku masyarakat. Hukum diartikan sebagai sistem aturan negara, kelompok, atau bidang kegiatan tertentu. Hukum juga berarti aturan umum yang menyatakan apa yang selalu terjadi ketika ada kondisi yang sama. Sedangkan *Encyclopaedia Britannica* mengartikan hukum adalah disiplin dan profesi yang berkaitan dengan kebiasaan, praktik dan aturan perilaku suatu komunitas yang diakui, mengikat oleh komunitas.⁹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pegawai berarti orang yang bekerja pada Pemerintah (perusahaan dan sebagainya). Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.¹⁰ Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan hukum kepegawaian yaitu peraturan yang

⁶ Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju : Bandung. hlm. 15

⁷ Ibid., hlm. 16

⁸ Mardiasmo, 2009, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, hlm. 18

⁹ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all> diakses tanggal 20 Oktober 2021

secara resmi mengikat orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

2.3 Teori Pelaksanaan (Implementasi)

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.¹¹ Menurut Gordon menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”¹² Sedangkan menurut teori Jones, implementasi adalah “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹³ Grindle

menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.¹⁴

Sedangkan Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.¹⁵ Salusu menyatakan, “implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”.¹⁶ Kemudian Ekawati menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Lister sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.”¹⁷

III. METODOLOGI

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu

¹⁰ Poerwadarminta, W.J.S., 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 514

¹¹ Mulyadi, Deddy, 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 12

¹² Ibid., hlm. 24

¹³ Ibid., hlm. 45

¹⁴ Ibid., hlm. 47

¹⁵ Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*, Bandung, Alfabeta, hlm. 55

¹⁶ Ibid., hlm. 56

¹⁷ Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 136

metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁸ Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini.¹⁹

IV. PEMBAHASAN

4.1 Tata Pemerintahan yang Baik (*GOOD GOVERNANCE*) Menurut Hukum Kepegawaian

Posisi birokrasi dan aparaturnya dalam relasi pemerintah dengan rakyat memegang peranan yang sangat penting. Aparatur Sipil Negara selalu menjadi sorotan masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan publik sehingga Aparatur Sipil Negara harus mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat serta taat dan patuh pada aturan yang berlaku dan menjaga integritasnya. Oleh karena itu, setiap ada tindakan dari Aparatur Sipil Negara yang menyimpang, pasti mendapatkan reaksi dari publik.²⁰ Terkait dengan statusnya sebagai administratif publik, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk memegang teguh etika karena dengan adanya etika yang menjadi dasar bertindak bagi Aparatur Sipil Negara diharapkan tidak ada diskriminasi dalam pemberian pelayanan, korupsi dapat dihindari, dan pelayanan publik bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam kaitannya

dengan hal tersebut, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aturan mengenai PNS ini kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.²¹

Setiap Aparatur Sipil Negara harus memiliki jiwa korps dan kode etik sesuai aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kemudian pada Pasal 2 disebutkan bahwa pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan bertujuan untuk: (1) membina karakter atau watak, memelihara rasa persatuan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.66

²⁰ Tulus Santoso dan Maya Puspita Dewi, 2019. *Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol 2 , No. 2, Desember 2019, hlm. 179

²¹ Ibid., hlm. 180

dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil; (2) mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat; dan (3) menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Berbagai proses penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil yang saling terkait membentuk suatu budaya kerja yang kondusif dalam membentuk karakteristik Aparatur Sipil Negara seperti: (1) pernyataan sumpah atau janji sebelum memangku jabatannya, kemudian (2) kesediaan dalam pemeriksaan kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat, lalu (3) melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, (4) serta melakukan sumpah dan janji untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme, ditambah lagi (5) adanya pelaksanaan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa membedakan suku, agama ras dan golongan. Calon Pegawai Negeri Sipil harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sehingga mereka yang lolos

seleksi tidak kalah besar peranannya dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan dasar (latsar) yang mengarah kepada upaya peningkatan: (1) Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air; (2) Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya; dan (3) Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya. Pelatihan paling dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau disingkat, Latsar CPNS atau cukup disebut Latsar adalah syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum tahun 2015 dikenal sebagai Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau disingkat Diklat Prajabatan atau cukup disebut Prajab. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil), antara lain ditetapkan jenis-jenis diklat ASN/PNS. Salah satu jenis diklat adalah Latsar CPNS (Golongan I, II, atau III) yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi ASN/PNS sesuai golongan tersebut di atas. Latsar CPNS dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.²³

²² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

²³ <https://bdkmedan.kemenag.go.id/berita/tentang-pelatihan-dasar-calon-pegawai-negeri-sipil> diakses tanggal 16 April 2022

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut melalui pendidikan dan pelatihan, pada masa orientasi atau calon pegawai negeri sipil proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter keberibadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Adanya pendidikan dan pelatihan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil dapat memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya kerja organisasi sehingga mampu dan sanggup melaksanakan tugas dan perannya sebagai administratur publik, selain itu Diklat juga perlu dilaksanakan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika seorang Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil biasanya akan diberikan pelatihan dengan lima mata diklat yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti Korupsi yang lebih dikenal dengan istilah ANEKA.

Akuntabilitas hampir memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Amanah seorang Pegawai Negeri Sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik

tersebut antara lain adalah: (1) mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi; (2) memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis; (3) memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; (4) menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas.²⁴

Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Seorang Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia (nasionalisme) dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi Pegawai Negeri Sipil sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang Aparatur Sipil Negara senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya.²⁵

²⁴ <https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/6311-nilai-nilai-dasar-aneka> diakses pada tanggal 17 April 2022

²⁵ Ibid.

Etika Publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan Pemerintah. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam Sembilan nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu: (1) Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang; (2) Kepedulian adalah mengindahkan, memerhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar; (3) Kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal; (4) Kedisiplinan adalah ketaatan/kepatuhan kepada peraturan; (5) Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu; (6) Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian; (7) Kesederhanaan yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros; (8) Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran; dan (9) Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.²⁶

Untuk nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain:

- a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila;
- b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 serta pemerintah yang sah;
- c. Mengabdikan kepada Negara dan rakyat Indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Kode etik dan kode perilaku sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara. Kode etik tersebut antara lain:

²⁶ Ibid.

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Selain itu, setiap Pegawai Negeri Sipil juga harus memiliki kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan tingkat disiplin yang tinggi pula. Hal tersebut tidak hanya kemampuan dalam bidang keterampilannya saja, akan tetapi harus didukung dengan tingkat kualitas diri secara total, karena kualitas manusia itu ditentukan oleh KSA (*Knowledge, Skill, and Attitude*) atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental.²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur mengenai sanksi atau hukuman yang diterima apabila Pegawai Negeri Sipil tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dalam menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan, telah dibuat suatu keputusan peraturan disiplin pegawai sebagai suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan dan sanksi apabila keharusan tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar.²⁸ Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, wajib mematuhi disiplin, dan instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakkan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil serta melaksanakan berbagai upaya disiplin dan yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.²⁹

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut hukum kepegawaian harus mampu mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional melayani masyarakat serta taat dan patuh pada aturan yang berlaku untuk menjaga integritasnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

²⁷ F.X. Oerip S, Poerwopoespito, 2000, *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental*, Grasindo, Jakarta, hlm. 26.

²⁸ Miftah Thoha, 2010, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 175.

²⁹ Moh.Faizal Salman, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang – Undang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23

2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

4.2 Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (*GOOD GOVERNANCE*)

1. Kemandirian

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dalam kehidupan berpemerintahan, disadari disatu pihak tuntutan kebutuhan masyarakat makin lama semakin meningkat dan kompleks sehingga perlu dilakukannya pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan jalan berotonomi. Daerah otonom yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.³⁰

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD Menurut Pasal 1 Angka (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran

³⁰ <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perda-pemekaran-wilayah-desa-salah-satu-solusi-untuk-pemera-taan-pembangunan-dan-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat> diakses tanggal 18 April 2022

perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.³¹

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah. Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

3. Pengawasan Kebijakan Daerah
Perda sebagai salah satu kebijakan daerah memiliki arti yang sangat strategis dalam mengimplementasikan isi otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perda didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Secara umum ada tiga macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah di daerah yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintahan daerah, baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Demikian pula Gubernur (Kepala Daerah) berwenang melakukan hal yang sama terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Untuk kepentingan pengawasan umum ini, Pemerintah Daerah wajib memberikan keterangan yang diminta. Apabila daerah menolak memberikan keterangan tersebut, maka Menteri Dalam Negeri atau Gubernur dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu. Bentuk tindakan tersebut tidak dijelaskan oleh ketentuan Undang-Undang karena diserahkan pengaturannya oleh Menteri.³²

Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan perda atau keputusan daerah tertentu sebelum

³¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

³² Enny Nurbaningsih, 2011. *Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas*. *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hlm. 73

diberlakukan. Perda tidak akan dapat berlaku sebelum pengesahan tersebut diperoleh. Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan daerah Provinsi, dan Gubernur sebagai wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah kabupaten/kota. Pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penangguhan (penundaan) dan pembatalan berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi kehendak pusat, walaupun dalam kenyataan hal ini tidak pernah terjadi. Pejabat yang berwenang membatalkan atau menangguhkan keberlakuan perda dan/atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan tingkat atasnya. Apabila Gubernur tidak menjalankan kewenangannya maka wewenang tersebut diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri. Pembatalan perda dan/atau keputusan kepala daerah karena alasan bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengakibatkan batalnya semua akibat hukum yang ditimbulkan dari ketentuan tersebut sepanjang masih dapat dibatalkan.³³

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut hukum kepegawaian harus mampu mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional

melayani masyarakat serta taat dan patuh pada aturan yang berlaku untuk menjaga integritasnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dengan kemandirian, mengadakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga melakukan pengawasan kebijakan daerah.

5.2 Saran-saran

Adapun saran-saran pada kajian karya ilmiah ini adalah:

1. Seharusnya para pejabat daerah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di sekitar lingkungannya agar dapat menjadi Aparatur Sipil Negara yang profesional melayani masyarakat serta taat dan patuh pada aturan yang berlaku.
2. Alangkah lebih baiknya apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja para pegawai di pemerintahan daerah sebagai wujud prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*, Bandung, Alfabeta

³³ Ibid., hlm. 74-75

- F.X. Oerip S, Poerwopoespito, 2000, *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental*, Grasindo, Jakarta
- Mardiasmo, 2009, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta
- Mas oed, Mohtar, 2008. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Miftah Thoha, 2010, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Kencana, Jakarta Moh.Faizal Salman, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*
- Menurut Undang – Undang*, Mandar Maju, Bandung
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta Poerwadarminta, W.J.S., 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju :Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke –11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

- UUD 1945 (Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

JURNAL

- Andryan, 2019. *Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 4 - Desember 2019
- Enny Nurbaningsih, 2011. *Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas*. *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 1, Februari 2011

Sandy Ramadhan, 2019. *Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara*, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 3, 2019

Sri Kusriyah, 2016. *Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 1 Januari - April 2016

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2

Tulus Santoso dan Maya Puspita Dewi, 2019. *Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol 2 , No. 2, Desember 2019

SITUS INTERNET

<https://bdkmedan.kemenag.go.id/berita/tentang-pelatihan-dasar-calon-pegawai-negeri-sipil> diakses tanggal 16 April 2022

<https://diskominfo.bantenprov.go.id/post/good-mindset-ciptakan-good-governance> diakses tanggal 15 April 2022

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perda-pemekaran-wilayah-desa-salah-satu-solusi-untuk-pemera-taan-pembangunan-dan-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat> diakses tanggal 18 April 2022

<https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/6311-nilai-nilai-dasar-aneka> diakses pada tanggal 17 April 2022

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuat-an-dan-istilah-terkait-hukum?page=all> diakses tanggal 20 Oktober 2021